



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 05 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PROVINSI PERCEPATAN
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dari Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. ✓

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. mempunyai kewenangan Untuk dan atas nama Gubernur:
 1. mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha di Provinsi NTT;
 2. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Gubernur.
 - b. merupakan:
 1. penanggungjawab penyelesaian perizinan berusaha di Provinsi NTT;
 2. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian dan Lembaga dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

- : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 12 JANUARI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 05 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 12 JANUARI 2018

PEMBINA DARI SATUAN TUGAS PROVINSI
PERCEPATAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 05 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 12 JANUARI 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PROVINSI
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. Dalam menjalankan fungsi utama (Leading) dalam hal perizinan berusaha bertugas : 1. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur; 2. melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur (<i>end to end</i>); 3. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur (<i>end to end</i>); 4. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga/ atau Bupati/Walikota; dan 5. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

			<p>b. Dalam melakukan fungsi pendukung (supporting) dalam hal perizinan berusaha bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur yang diperlukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ dan Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai utama (<i>leading</i>); dan 2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (<i>leading</i>).
2.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	Sda
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Sekretaris	Sda
4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	Sda
5.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

8.	Kepala BPN Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

19.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Sda
20.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Sda
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Anggota	Sda
25.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Sda
26.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	Sda
27.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
28.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Sda

29.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
30.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
31.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
32.	Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

q GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


✓ **FRANS LEBU RAYA**